

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**




---

**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 252/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu FARHAN HABIBI RAHMAN beralamat di: Jl. Raya Ngemplak No. 27, Kota Surabaya, Jawa Timur 60219;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran Merek “ Santia” Nomor Agenda : **JID2023010684** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **09 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ Santia” Nomor Agenda : **JID2023010684** tertanggal **5 Februari 2024**;





Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “ ”** NOMOR DAFTAR : **IDM001069086**, dan merek

**Toko Mas**  **CANTIK** **NOMOR DAFTAR IDM000179414 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan BANDING diajukan kepada Komisi Banding Merek masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, yakni 90 hari kerja sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan pada tanggal 5 Februari 2025 yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2025 sehingga surat permohonan BANDING ini masih sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Merek.
2. Bahwa target Pemohon Banding dalam menggunakan Merek  adalah kaum hawa. Merek CANTIX berasal dari kata CANTIK dan Faktor X, dimana setiap wanita itu cantik dengan kelebihanannya masing-masing, dan faktor X merupakan faktor yang melekat dan yang selalu ada disetiap diri dengan keunggulan /kelebihan yang ada, selain itu penggunaan merek CANTIX Pemohon Banding senantiasa menghadirkan produk-produk yang selalu mengutamakan kualitas barang, pelayanan penjualan yang ramah dan variasi produk yang beragam.
3. Bahwa Pemohon banding beranggapan antara Merek  dengan Merek "  " Nomor daftar: IDM001069086, dan merek **Toko Mas**  **CANTIK** Nomor Daftar: IDM000179414 mempunyai tampilan dan bentuk yang berbeda khususnya dari segi design logonya berbeda dengan merek pembanding, dimana merek pemohon banding mempunyai icon hijab didepan tulisan Cantix yang selama ini digunakan dalam penjualan baik di toko offline maupun online


4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon banding memohon kepada Komisi Banding Merek untuk mengabulkan permintaan

pendaftaran merek " Contix" agenda No. JID2023010684;



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan


pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023010684** tertanggal **09 Desember 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **17 Februari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;


Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  nomor Agenda : **JID2023010684** tanggal 07 Februari 2023 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam **kelas 35** yaitu

berupa : layanan toko grosir dan eceran, layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki, Layanan toko ritel menampilkan sepatu, penjualan busana muslim melalui internet / online, penjualan hijab melalui internet / online, toko, Toko barang-barang grosir, Toko boneka, toko busana muslim, toko eceran, toko hijab, Toko jam, Toko mainan anak-anak, toko online, Toko Pakaian Jadi / konpeksi, Toko pakaian ritel, Toko parfum, Toko perlengkapan bayi, toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi, Toko sepatu, Toko serba ada, Toko tekstil dan pakaian, Toko yang menjual berbagai macam parcel, Toko yang menjual kosmetik, Toko yang menjual pakaian, toko-toko.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Merek " " Nomor Daftar : **IDM001069086**, dan Merek **Toko Mas**  Nomor Daftar **IDM000179414** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek " " Nomor Daftar : **IDM001069086** untuk melindungi jasa yang masuk dalam kelas 35 berupa : iklan televisi, Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga, Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online), Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan, Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online), Jasa perantara yang mempertemukan penjual

dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online), Jasa perdagangan, Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online), jasa periklanan media sosial, jasa periklanan untuk promosi e-commerce, jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan, Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko eceran; pemasaran, Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet, jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan, layanan iklan digital, layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian, layanan iklan, pemasaran dan promosi, Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain, Layanan iklan, pemasaran, dan promosi, layanan perdagangan elektronik, layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia, layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia, layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia, Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo, Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan, organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial, organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi, Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial, pemasaran media sosial, pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi, Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan



benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk bepergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara, penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga, Produksi film-film komersial/iklan televisi, Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi, radio, televisi, iklan daring (online), semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau


Toko Mas M  
internet dan Merek **CANTIK** Nomor Daftar **IDM000179414** sebagai merek perbandingan adalah untuk melindungi jenis Jasa dalam kelas 35 yaitu berupa : jasa distributor grosir untuk perhiasan, jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan, Jasa toko, layanan distribusi grosir untuk perhiasan, layanan grosir untuk perhiasan, layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan, layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan, layanan ritel untuk perhiasan, layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan, layanan toko grosir menampilkan perhiasan, layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan, layanan toko ritel menampilkan perhiasan, layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan, toko, Toko emas, Toko emas dan perhiasan, Toko perhiasan, toko perhiasan, emas batangan dan berlian, TOKO SERBA ADA, Toko yang menjual emas batangan, toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99, toko yang menjual perhiasan, toko yang menjual perhiasan emas;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa kelas 35 berupa : layanan toko grosir dan eceran, layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki, Layanan toko ritel menampilkan

sepatu, penjualan busana muslim melalui internet / online, penjualan hijab melalui internet / online, toko, Toko barang-barang grosir, Toko boneka, toko busana muslim, toko eceran, toko hijab, Toko jam, Toko mainan anak-anak, toko online, Toko Pakaian Jadi / konpeksi, Toko pakaian ritel, Toko parfum, Toko perlengkapan bayi, toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi, Toko sepatu, Toko serba ada, Toko tekstil dan pakaian, Toko yang menjual berbagai macam parcel, Toko yang menjual kosmetik, Toko yang menjual pakaian, toko-toko yang terdapat dalam Merek





 Cantix Nomor Agenda : **JID2023010684** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis jasa yang terdapat dan dilindungi dalam Merek “

 cantik” Nomor Daftar : **IDM001069086**, dan Merek **Toko Mas**  Nomor Daftar **IDM000179414** untuk kelas 35 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek  Cantix Nomor Agenda: **JID2023010684** diajukan oleh **FARHAN HABIBI RAHMAN** beralamat di : Jl. Raya Ngemplak No. 27, Kota Surabaya, Jawa Timur 60219,,

Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  cantik” Nomor Daftar: **IDM001069086**, milik **PT. TOKOPEDIA** beralamat di: Tokopedia Tower, 52<sup>nd</sup> Floor Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav. 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 dan **Toko Mas**  Merek **CANTIK**  Nomor Daftar **IDM000179414** milik **ERIC** beralamat di : Jl. Gunung Sahari IX Rt 005/ Rw 004 Gunung Sahari utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa antara  Cantix Nomor Agenda : **JID2023010684** atas nama Pemohon Banding dengan Merek  cantik” **Toko Mas**  Nomor Daftar: **IDM001069086**, dan Merek **CANTIK**  Nomor Daftar

**IDM000179414** mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;






Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.




Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah:

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda <b>JID2023010684</b>	 Nomor Daftar : <b>IDM001069086,</b>  <b>Toko Mas</b>  <b>CANTIK</b> Nomor Daftar <b>IDM000179414</b>

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam

merek  "Cantix" dan  "cantik" dan merek  "Toko Mas CANTIK" sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek  "Cantix" dengan merek  "cantik" dan merek  "Toko Mas CANTIK" memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang

Toko Mas  
GANTIK 

dan “ ” dan merek GANTIK  maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek



agenda **JID2023010684** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 8 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025  
Ketua,  
Komisi Banding Merek

Handi Nugraha, S.H., M.H.

Handi Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 197407132000031002